



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di era keterbukaan informasi saat ini dan sebagai penunjang pengembangan pelaksanaan sistem pemerintahan secara elektronik (*e-government*) diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan *Domain go.id* untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) pada Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

5. Laman Pemerintahan Daerah adalah laman resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
6. Laman web adalah laman atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
7. Sistem laman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari situs website.
8. Standardisasi penyelenggaraan laman web pada internet yang selanjutnya disebut standardisasi adalah standardisasi dalam pembangunan maupun pengembangan laman web pada internet yang dikelola oleh masing-masing PD.
9. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
10. *Domain* adalah nama unik untuk memastikan alamat laman web di internet.
11. *Subdomain* adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya.
12. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
13. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
14. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lain.
15. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
16. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
17. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
18. Pembangunan adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu laman web.
19. Pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam laman web, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
20. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
21. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.

22. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
23. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
24. Integrasi adalah kerjasama antara laman milik organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dengan laman karokab.go.id.

Pasal 2

Pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan laman sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan laman yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB II PENGELOLAAN LAMAN WEB Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. laman Pemerintah Daerah; dan
- b. laman pemerintah desa.

Bagian Kesatu Laman Pemerintah Daerah Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

Laman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. laman induk; dan
- b. laman PD.

Pasal 7

- (1) Laman induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah daerah.
- (2) Pengalamatan laman induk menggunakan *domain* pemerintah daerah yaitu www.karokab.go.id.

Pasal 8

- (1) Laman PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan laman PD menggunakan *subdomain* Pemerintah Daerah dengan format [www.\[namaPD\].karokab.go.id](http://www.[namaPD].karokab.go.id).

Bagian Kedua Laman Pemerintah Desa Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat menggunakan *subdomain* Pemerintah Daerah atau *subdomain* desa.
- (2) *Subdomain* pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format [www.\[namadesa\].karokab.go.id](http://www.[namadesa].karokab.go.id).
- (3) *Subdomain* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format [www.\[namadesa-karo\].desa.id](http://www.[namadesa-karo].desa.id).
- (4) Penggunaan *subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konten Laman Pasal 10

- (1) Konten laman memuat:
 - a. informasi publik yang meliputi:
 1. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
 3. informasi mengenai laporan keuangan;
 4. informasi keadaan darurat dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/ atau
 5. informasi yang diatur dalam perundang-undangan.
 - b. menyediakan informasi publik yang wajib tersedia yang meliputi:
 1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
 2. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya;
 3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
 5. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;

6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau
7. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- c. memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual, memiliki integritas data; dan
- d. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 11

Konten laman tidak berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan laman Pemerintah Daerah dilakukan perencanaan lingkup internal PD yang meliputi aspek:

- a. ketersediaan anggaran;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. data/informasi.

Pasal 13

- (1) Teknis pembangunan laman PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Teknis pembangunan laman antara lain meliputi sistem laman.

Pasal 14

Setiap perencanaan laman harus berpedoman pada standardisasi pembangunan laman, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi laman.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan laman PD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan laman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan laman PD harus memperhatikan aspek kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan laman Pemerintah Daerah.

- (3) Standardisasi pembangunan laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman standardisasi pembangunan laman pemerintah desa.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 16

- (1) PD dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari laman PD yang terbangun dan sudah terstandardisasi.
- (2) Perubahan dan/ atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan laman dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan laman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 18

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan pengendalian terhadap teknis laman agar penyelenggaraan laman dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 19

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan pengendalian terhadap konten laman untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk laman Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengendalian penyajian data yang bersumber dari sistem informasi dalam laman Pemerintah Daerah dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan PD yang ikut menyajikan informasinya di laman induk.

BAB VI
PENGELOLA WEBSITE
Pasal 20

Laman induk dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

- (1) Setiap laman PD dikelola oleh tim pengelola *website*.
- (2) Tim pengelola *website* ditunjuk oleh Kepala PD.
- (3) Susunan tim pengelola *website* meliputi:
 1. Penanggungjawab: Kepala PD;
 2. Ketua/Manajer laman: Kepala Bidang PD/Kepala Bagian PD/Sekretaris Kecamatan;
 3. Sekretaris: Kepala Seksi PD/Kepala Sub Bagian PD;
 4. Administrator *Website*; dan
 5. Operator *Website*.
- (4) Tim pengelola *website* bertugas:
 - a. Penanggungjawab antara lain mendisposisi data untuk dipublikasi;
 - b. Ketua/Manajer laman antara lain menerima disposisi dan menyetujui data untuk dipublikasikan serta melakukan monitoring guna perbaikan kualitas data;
 - c. Sekretaris antara lain menerima, menginventarisir dan memverifikasi data serta memeriksa hasil data yang sudah diunggah pada *website*;
 - d. Administrator *Website* antara lain memastikan *website* berjalan normal, *update* dan pemeliharaan sistem, keamanan dan *backup* secara berkala; dan
 - e. Operator *Website* antara lain menyusun data yang berupa teks, foto maupun video dan kemudian diunggah ke *website*.
- (5) Tim pengelola *website* berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII PELAPORAN Pasal 22

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan laman PD kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pendataan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengelolaan *website* lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan laman desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

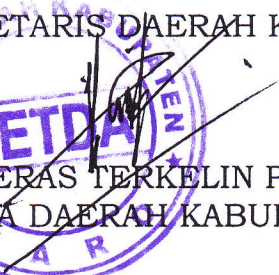
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Desember 2019


BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 47 TAHUN 2019
TANGGAL 11 DESEMBER 2019
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN LAMAN

1. Standarisasi Laman
Standarisasi laman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Karo, dengan maksud:
 - a. memudahkan proses interaksi dan fungsi web PD dengan laman karokab.go.id;
 - b. mewujudkan “kaya fungsi”, dimana semua laman web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan laman web karokab.go.id;
 - c. membangun ciri khas laman web daerah;
 - d. memudahkan pengunjung laman web dalam melakukan navigasi pada laman-laman Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan panduan pengelolaan laman web pada seluruh PD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.
2. Lapisan Presentasi/ Tampilan
Antar muka yang sesuai dengan standart layout dan navigasi standar laman *website* PD meliputi:
 - a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Karo, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;
 - b. struktur halaman (header, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, footer);
 - c. header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki laman web tersebut, Lambang Kabupaten Karo, fasilitas: Peta laman, Search, Home, kontak (struktur pengelola laman web), dan tanggal.
3. Penamaan *Subdomain*
Penamaan *Domain* untuk laman web PD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Standar Menu
 - a. Informasi dasar;
 - 1) kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi PD;
 - 2) struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural;
 - 3) layanan publik yang diberikan PD yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
 - 4) berita dan atau artikel;
 - 5) galeri photo kegiatan berdasarkan kategori.
 - b. Data statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan PD;
 - c. Agenda (agenda PD dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);

- d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);
 - e. Disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan web administrator melalui email (contact us);
 - f. Link terkait (Link-link yang terkait dengan PD);
 - g. Terdapat menu pencarian/ *Search Engine*;
 - h. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
 - i. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung laman untuk dimintai pendapatnya);
 - j. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy;
 - k. Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia dan Inggris);
 - l. Footer (Pemilik laman web, tahun pengembangan).
5. Struktur Konten
- Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:
- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
 - b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
 - c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
 - d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
 - 2) manajemen User;
 - 3) manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).
6. Penamaan *e-mail*
- Penamaan akun *e-mail* PD berdasarkan nomenklatur PD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Contoh penamaan akun *e-mail* sebagai berikut:
- Bupati (bupati@karokab.go.id)
Wabup (wabup@karokab.go.id)
Sekda (sekda@karokab.go.id)
PD (dinkominfo@karokab.go.id)
7. Penambahan Menu
- Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam laman web PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang laman web karokab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data PD. Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:
- Database laman web PD telah dilakukan standardisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web PD sebagai penunjang web karokab.go.id, melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Teknologi
- Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh laman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, baik untuk laman induk maupun laman PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. stabil dan aman;
 - b. *open source software*;
 - c. tidak melanggar hak cipta siapapun;
 - d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

9. Mekanisme Kerja Akses Internet

- a. menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting laman web PD kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. memberitahukan alamat URL laman web PD sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mengalihkan alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari *subdomain* karokab.go.id;
- c. pelaksanaan unggah aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator laman web PD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk PD;
- d. setelah proses unggah aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administrator laman web PD melakukan tahapan uji coba operasional; dan
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola web PD.


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA